



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR 730 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 telah memiliki Suami a.n. **Melkianus Karlriedel Masrikat**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-12052020-0001 tanggal 27 September 2021.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a / /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SMP Negeri 12 Ambon Nomor : 421/01/SMPN.12/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Permohonan Tunjangan Suami dari LILYA MORIOLKOSU, S.Pd
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-12052020-0001 tanggal 27 September 2021.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
**KESATU**

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : LILYA MORIOLKOSU, S.Pd  
NIP : 19870715 201503 2 003  
Pangkat/Gol. Ruang: : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Unit Kerja : SMP Negeri 12 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2021 diberikan Tunjangan Suami a.n. **Melkianus Karlriedel Masrikat** sebesar 10 % dari gaji pokok.

**KEDUA**

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

**IKETIGA**

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 NOVEMBER 2021

WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 1983031 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SMP Negeri 12 Kota Ambon;
- Yang bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.